



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Tenaga xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Raha 2, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 11 November 2014, telah mengajukan dalil-dalil yang diperjelas didepan sidang sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Juni 2014;

Putusan Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 1 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Pemohon kawin bapak kandung Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia, sehingga yang menggantikannya adalah xxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah saudara kandung Pemohon di Anduonohu selama kurang lebih 2 minggu sampai akhirnya berpisah sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan:
  - a. Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan;
  - c. Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sejak bulan Juni samapi sekarang;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2014, Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Kembali ke rumah orang tua Termohon di Raha, Kabupaten Muna, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan tempat tinggal;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

*Putusan Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 2 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 24 November 2014, dan tanggal 11 Desember 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan pemohon menjelaskan bahwa pada saat Pemohon kawin bapak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx tidak hadir karena telah meninggal dunia, yang menggantikan adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

*Putusan Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 3 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Juni 2014, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedang saksi mengenal Termohon adalah istri Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kakak Pemohon kurang lebih 2 (dua) minggu, setelah itu Termohon ke Raha, sedang Pemohon masih tinggal di Kendari;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak;
  - bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal menikah rukun-rukun saja, namun dua minggu setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
  - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena selain dari penyampaian Pemohon, saksi juga melihat langsung keadaan Pemohon yang sekarang sudah hidup terpisah dengan Termohon;
  - bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena dari awal pernikahan Pemohon dipaksa untuk menikah dengan Termohon, dan setelah menikah ternyata

Putusan Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 4 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih ada hubungan dengan laki-laki lain, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- bahwa Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon, karena satu minggu sebelum menikah, Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga pihak keluarga Termohon meminta Pemohon menikahi Termohon;
- bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir bulan Juni 2014, dan tidak pernah lagi kembali bersama Pemohon sampai sekarang;
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menghubungi langsung Termohon, agar rukun kembali dengan Pemohon, akantetapi Termohon sendiri sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, Pemohon adalah teman dekat dan satu kos dengan saksi, antara saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sedang Termohon saksi kenal adalah istri Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak;
- bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah dan hanya beberapa minggu saja tinggal bersama, setelah itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena selain dari penyampaian Pemohon, juga saksi menyaksikan Pemohon sekarang sudah tinggal sendiri tanpa ditemani Termohon;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, saksi tidak mengetahui secara jelas, saksi hanya mengetahui kalau Termohon selalu berhubungan dengan laki-laki lain yaitu mantan pacarnya;
- bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon

*Putusan Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 5 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar lewat telpon dan Termohon mengatakan bahwa Termohon bisa kembali dengan mantan-mantan pacarnya;

- bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih enam bulan lamanya, karena Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Raha;
- bahwa oleh pihak keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan

*Putusan Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 6 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak akhir bulan Juni 2014, dua minggu setelah perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sebagaimana layaknya suami istri, karena terjadi perselisihan disebabkan Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akhirnya terjadi perselisihan sehingga Termohon meninggalkan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan serta tidak ada komunikasi lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Termohon dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (lex specialis) Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (de grote leugen) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2014 di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bg;

*Putusan Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 7 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan pada awal pernikahan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tapi tidak dikaruniai anak, namun sekarang Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan karena Termohon ternyata masih menjalin hubungan dengan teman laki-lakinya yang masih mantan pacarnya, dan kedua saksi melihat Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2014, dua minggu setelah perkawinannya sampai sekarang, tanpa saling menghiraukan dan tidak ada komunikasi lagi, serta Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga, meskipun saksi dan pihak keluarga telah mengusahakannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di muka, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, pernah hidup rukun sebagai suami istri, meski belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri selama dua minggu, namun sekarang tidak rukun lagi, disebabkan Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena ternyata Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal;

*Putusan Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 8 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon selalu berusaha agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling mencintai dan menyayangi serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, oleh karena itu ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas, telah menjadi fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Pemohon sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh mejelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

\»BvÀ»AK¼UI¼\$Âf´¿fmB°À»ACie

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-

*Putusan Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 9 dari 13 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak bisa timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perkecokan dan perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam suatu rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan, dan

*Putusan Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 10 dari 13 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan kepada Pegawai

*Putusan Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 11 dari 13 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 H., oleh Drs. H. Amridal, S.H., M.A., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd

Nadra, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,-  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | : Rp. 50.000,00,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 290.000,00,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00,-   |

Jumlah

Rp. 381.000,00,-

Putusan Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 12 dari 13 halaman



Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

Drs. Rahmading, M.H.

*Putusan Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 13 dari 13 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)